



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 747/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdatapada tingkat pertama,

telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Disamakan : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 30 Maret 1976, agama Hindu, pekerja/karyawan swasta, alamat di Jalan Gunung Rinjani I/8, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng,

selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Made Sudana, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "Made Sudana, SH. MH. & Rekan" beralamat di Jalan Pulau Komodo No 999X, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 703/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

Disamakan: Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Januari 1968, agama Hindu, alamat di Jalan Gunung Rinjani I/8, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawandengansuratgugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pihak Penggugat hadir persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya : Made Sudana, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "Made Sudana, SH. MH. & Rekan" beralamat di Jalan Pulau Komodo No 999X, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 703/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 17 Desember 2018, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan rela aspa

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggilannomor : 747/Pdt.G/2018/PN Sgr. Tertanggal 28 Desember 2018, 7 Januari 2018, dan 15 Januari 2018 namuntidakpernahhadirdipersidangan, dantidakternyata pula tidakdatangnyaituolehkarenasesuatualasan yang sah, sehinggapersidangandilanjuktanpakehadiranpihakTergugat;

Menimbang,

bahwapersidangankemudiandilanjutkandenganpemeriksaanmateripokokperkara, yang kemudianpadapersidangantahappembacaangugatanPenggugat yang diwakiliolehkuasanyahadirmenghadap di mukasidangdanmenyatakanmencabutperkaragugatan yang dimohonkannyasertamohon agar pemeriksaanperkarainidiakhiri, denganalasanbahwaantaraPenggugatdenganTergugatberkeinginanuntukrujukkembali ;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaianpenetapanini, Hakim cukupmenunjukkepadaberitaacarasidangpemeriksaanperkarainimerupakanbagiandar ipenetapanini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsebagimanadiuraikandiatas;

Menimbang, bahwaperkara yang diajukanolehPenggugatadalahperkara di bidanggugatanPerdataPerceraianandanTergugat yang bertempattinggaldanberada di wilayahKabupatenBuleleng yang merupakanwilayahhukumPengadilanNegeriSingaraja, makaberdasarkanUndang-UndangNomor 26 tahun 1986 tentangPeradilanUmumsebagimanadiubahdenganUndang-UndangNomor 8 tahun 2004, Hakim

Halaman 3dari6PenetapanNomor :747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara
quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat yang
diwakili oleh kuasayahadirmenghadap di
mukasidang dan menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya tertanggal 17
Desember 2018 dengan
alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkeinginan rujuk kembali;

Menimbang,
bahwa oleh karena perkara tersebut telah diperiksa dan berdasarkan alasan tersebut diatas,
maka hakim Pengadilan Negeri
Singaraja mengabulkan pencabutan permohonan tersebut dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register
induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagai
iman adiatordalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum,
maka Hakim
memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di
bidang perdatagugatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
2004 perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami

Ni Luh Suantini, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Ardika, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT ARDIKA, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp.

_____ +
Rp. 701.000,-

